UNIVERSITAS YARSI
FAKULTAS KEDOKTERAN
Smart Campus That You Can Rely On

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1434/DEK/BIA/IX/2020 Jakarta, 11 September 2020

PENYAMPAIAN SURAT EDARAN REKTOR

Kepada Yth
Bapak/Ibu Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas YARSI
Di tempat

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Bersama ini kami sampaikan surat edaran Rektor no 016/INT/SE/REK/UY/IX/2020 tentang **Pelaksanaan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dan Perpanjangan Pembatasan Sosial di Lingkungan Universitas YARSI Dalam Masa Pandemi Covid-19** beserta lampiran**.**

Hal-hal teknis lainnya terkait Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di masing-masing prodi akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI

Prof. dr. Hj. Rika Yuliwulandari, M.Hlt.Sc, PhD
Dekan

Tembusan
- Arsip

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS YARSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN
No.: 016/INT/SE/REK/UY/IX/2020
TENTANG
PELAKSANAAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DAN
PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, maka Universitas YARSI perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa belajar dari rumah (*Study from Home/SfH*) bagi Mahasiswa dengan pembelajaran daring, maupun bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*) terhitung sejak Jumat, 11 September 2020, sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Januari 2021.

2. Periode penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Semester Ganjil 2020/2021 pada seluruh jenjang program pendidikan:
 a. Dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik 2020/2021 yang telah disepakati bersama pada tanggal 14 September 2020 – 22 Januari 2021;
 b. Penggantian Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H pada tanggal 28 – 31 Desember 2020;
 c. Metode pembelajaran:
 - Wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori.
 - Mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring.
 - Pemantauan pelaksanaan pembelajaran secara daring bagi Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Teknologi Informasi, akan dilakukan melalui https://layar.yarsi.ac.id/
 - Pemantauan pelaksanaan pembelajaran secara daring Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Sekolah Pascasarjana dapat dilakukan melalui https://layar.yarsi.ac.id/ atau sesuai dengan metode yang sudah dilakukan pada semester genap 2019/2020
 - Dalam hal mata kuliah tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut dapat dilakukan secara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Universitas YARSI dalam Mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Situasi Pandemi **(dalam lampiran)**
 d. Aktivitas mahasiswa di kampus hanya dapat diizinkan jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti:
 - Penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi
 - Tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik serupa.
 e. Selengkapnya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran Semester Ganjil 2020/2021 pada seluruh jenjang program pendidikan agar mengacu kepada buku Panduan

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS YARSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Penyelenggaraan Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Edisi II, 25 Juli 2020

f. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut:
 - Awal Semester Ganjil 2020/2021 dimulai pada tanggal 14 September 2020
 - Ujian Tengah Semester dilaksanakan pada tanggal 2 – 6 November 2020
 - Ujian Akhir Semester dilaksanakan pada tanggal 4 – 8 Januari 2021
 - Ujian Perbaikan dilaksanakan pada tanggal 11 – 15 Januari 2021
 - Yudisium dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Januari 2021

3. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan kehadiran di lingkungan Universitas YARSI selama masa Pandemi Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Universitas YARSI dalam Mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Situasi Pandemi

4. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan penelitian Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat berkordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Penelitian;

5. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat, berkordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;

6. Pelaksanaan bekerja dari rumah tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama) seperti bekerja maupun mengajar secara tatap muka, tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.

7. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan *belajar dari rumah (Study from Home/SfH) maupun bekerja dari rumah (Work from Home/WfH)* terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Kepala Prodi dan dilaporkan kepada Dekan/Direktur;

8. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat, 11 September 2020 yang akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Mohon kepada seluruh Sivitas Akademika tetap tenang dan menjalankan aktivitas serta kewaspadaan diri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September 2020

UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, PhD
Rektor

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS YARSI
No.: 013/REK/KEP/VI/2020
TENTANG
PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI UNIVERSITAS YARSI DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PADA SITUASI PANDEMI

Menimbang :

a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan maupun sosial;
b. bahwa berbagai kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) harus tetap mendukung keberlangsungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian;
c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Universitas YARSI Dalam Mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Situasi Pandemi.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid- 19) pada Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS YARSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif;

8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 563 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif;
9. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid- 19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI UNIVERSITAS YARSI DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PADA SITUASI PANDEMI**
Kesatu	:	Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Universitas YARSI dalam Mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Situasi Pandemi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
Kedua	:	Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Universitas YARSI dalam Mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Situasi Pandemi, ditujukan untuk memberikan acuan bagi seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
Ketiga	:	Seluruh Pimpinan di Universitas YARSI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Universitas YARSI dalam Mendukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Situasi Pandemi
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Juni 2020
UNIVERSITAS YARSI

UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. H. Fasli Jalal, PhD
Rektor

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI No.: 013/REK/KEP/VI/2020 TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI UNIVERSITAS YARSI DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PADA SITUASI PANDEMI

Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan Covid-19 di Universitas YARSI yang dilaksanakan oleh seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan .

1. Kebijakan dalam Pencegahan Penularan Covid-19
 1.1. Seluruh jajaran Pimpinan Universitas YARSI agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (secara berkala dapat diakses di https://infeksiemerging.kemkes.go.id/ dan kebijakan Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta).
 1.2. Seluruh jajaran Pimpinan Universitas YARSI memberikan kebijakan dan prosedur untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan agar melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
 1.3. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.
 1.4. Pengaturan belajar dari rumah (*Study from Home/SfH*) dan bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*):
 a. Pelaksanaan segala kegiatan dapat dilakukan secara daring, untuk tetap meminimalisir interaksi fisik
 b. Pelaksanaan bekerja dari rumah tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama) seperti bekerja maupun mengajar secara tatap muka, tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.
 c. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan belajar dari rumah (*Study from Home/SfH*) maupun bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*) terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Kepala Prodi dan dilaporkan kepada Dekan/Direktur
 1.5. Menentukan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang:
 a. Perlu tetap bekerja/datang ke lingkungan Universitas YARSI
 - Pimpinan Fakultas/Unit agar membuat Surat Tugas/Surat Ijin bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang perlu tetap bekerja/datang ke lingkungan Universitas YARSI
 - Surat Tugas/Surat Ijin tersebut agar dikirimkan kepada Rektor Universitas YARSI dengan tembusan Kepada Direktur DPT

Dipindai dengan CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

- Surat Tugas/Surat Ijin ini akan digunakan sebagai data Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang dapat beraktivitas di lingkungan Universitas YARSI

b. Dapat melakukan pekerjaan/berkegiatan dari rumah.

1.6. Larangan masuk kerja bagi Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas, dan diberikan kelonggaran aturan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

1.7. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

2. Bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang tetap perlu melaksanakan kegiatan di lingkungan Universitas YARSI:

2.1. Sebelum aktif kembali berkegiatan di lingkungan Universitas YARSI, terapkan *Self Assessment* Risiko Covid-19 untuk memastikan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang akan beraktivitas di lingkungan Universitas YARSI dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19 (Form 1 atau dengan melalui tautan https://bit.ly/SelfAssessmentCovid19YARSI)

a. Hasil *self assessment* yang menunjukan hasil resiko ringan dan sedang, diperkenankan masuk ke lingkungan Universitas YARSI

b. Hasil *self assessment* menunjukan hasil resiko berat, maka Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan tersebut tidak diperkenankan masuk ke lingkungan Universitas YARSI.

2.2. Pada pintu masuk Universitas YARSI, dilakukan:

a. Bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan, wajib menunjukan hasil *Self Assessment* Risiko Covid-19.

b. Bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan, wajib menunjukan Surat Tugas/Surat Ijin bekerja/datang ke lingkungan Universitas YARSI dari Pimpinan Fakultas/Unit
Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan diperkenankan masuk ke lingkungan Universitas YARSI, sesuai dengan waktu yang tercantum di dalam Surat Tugas/Surat Ijin.

c. Pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*.
Suhu lebih dari 37,3°C dilarang masuk ke lingkungan Universitas YARSI.

d. Pembersihan sepatu dengan desinfektan

e. Mencuci tangan menggunakan *handsanitizer*

2.3. Pengukuran suhu tubuh (skrining) di pintu masuk Universitas YARSI :

a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

Dipindai dengan CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
c. Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk terdapat pada Form 2 dan Form 3.

2.4. Seluruh Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, maupun tamu/pengunjung yang akan bekerja/berkegiatan di lingkungan Universitas YARSI:
a. Wajib menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di Universitas YARSI.
b. Membawa *handsanitizer* dan sabun cair beserta tisu atau handuk
c. Membawa perlengkapan shalat sendiri
d. Membawa peralatan makan dan minum sendiri
e. Bagi yang menggunakan angkutan umum:
- Dihimbau untuk menggunakan jas hujan/jaket untuk digunakan selama perjalanan dari/ke rumah
- Dihimbau untuk segera mengganti alas kaki, berganti pakaian, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di toilet lantai tujuan.

2.5. Pengaturan waktu kerja/berkegiatan tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.

2.6. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang berkegiatan dengan shift, kegiatan dilakukan dalam 2 shift:
a. Shift 1 berlangsung dari jam 08.00 – 12.00
b. Shift 2 berlangsung dari jam 12.00 – 16.00

2.7. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat:
a. Higiene dan sanitasi lingkungan Universitas YARSI
- Memastikan seluruh area Universitas YARSI bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai setiap 4 jam sekali. Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.
- Menjaga kualitas udara Universitas YARSI dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dengan sedapat mungkin membuka pintu penghubung balkon gedung di setiap lantai, menjaga tirai jendela tetap terbuka agar sinar matahari masuk ruangan kerja, dan secara rutin melakukan pembersihan filter AC.
- Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi Tenaga Kependidikan yang melayani tamu, dan lain lain.

b. Sarana cuci tangan
- Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).

Dipindai dengan CamScanner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

- Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan
- Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
- Menyediakan *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang pertemuan, pintu lift, dll)

c. *Physical distancing* dalam semua aktivitas kerja/kegiatan.
Pengaturan jarak antar Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, maupun tamu/pengunjung minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja/kegiatan:
 - Pengaturan jumlah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*.
 - Pengaturan jarak antrian pada pintu masuk, agar tidak berkerumun dengan mengikuti penanda di lantai dan disediakan poster/banner untuk mengingatkan.
 - Mobilisasi vertikal, dilakukan pengaturan sebagai berikut:
 - Penggunaan lift: jumlah orang yang masuk dalam lift dibatasi sebanyak 4-5 orang, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi (kapasitas lift 1-4 adalah 4 orang, dan lift 5-8 adalah 5 orang).
 - Penggunaan tangga: jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun terpisah, jalur tangga naik adalah tangga utara, jalur tangga turun adalah tangga selatan.
 - Batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam area kerja dalam waktu yang bersamaan
 - Pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, saat melakukan pertemuan, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.

d. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Universitas YARSI sebagai berikut:
 - Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
 Mendorong Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, maupun tamu/pengunjung mencuci tangan saat tiba di Universitas YARSI, sebelum makan, setelah kontak dengan tamu/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.
 - Etika batuk
 Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.
 - Olahraga bersama sebelum kerja/berkegiatan dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat.

Dipindai dengan CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

- Makan makanan dengan gizi seimbang
 Setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang akan bekerja/berkegiatan di lingkungan Universitas YARSI, dihimbau untuk membawa makanan dan minuman sendiri
- Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.

2.8. Petugas kesehatan dari Klinik YARSI melakukan pemantauan kesehatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan secara proaktif:

a. Sebelum aktif kembali di lingkungan Universitas YARSI, terapkan *Self Assessment* Risiko Covid-19 pada seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. (Form 1)
b. Selama bekerja, masing-masing Fakultas/Program Studi/Unit melakukan pemantauan pada semua Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
c. Mendorong Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.
d. Bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit Covid-19:
 - Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari (Form 4)
 - Mengikuti panduan karantina /isolasi mandiri (Form 5)

3. Sosialisasi dan Edukasi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan mengenai Covid-19

3.1. Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi Covid-19, sehingga Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.

3.2. Materi edukasi yang dapat diberikan:

a. Penyebab Covid-19 dan cara pencegahannya
b. Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul.
c. Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk
d. Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan

Dipindai dengan CamScanner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

e. Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamflet, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio dan video yang disiarkan secara berulang. SMS/*message blast* ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan.
f. Materi edukasi dapat diakses pada https://covid19.go.id/.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Form 1

INSTRUMEN *SELF ASSESSMENT*
RISIKO COVID-19

Nama :
NIK (No.KTP) :
ID Kepegawaian :
Fakultas/Program Studi/Unit :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.
Dalam **14 hari terakhir**, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Jika Ya, Skor	Jika Tidak, Skor
1.	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain)?			1	0
2.	Apakah pernah menggunakan transportasi umum?			1	0
3.	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4.	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak?			1	0
5.	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah)?			5	0
6.	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir?			5	0
	Total				

0 = Risiko Kecil
1 - 4 = Risiko Sedang
> 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT:

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan/ fasyankes setempat.
- Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu > 37,3°C agar dilakukan investigasi dan

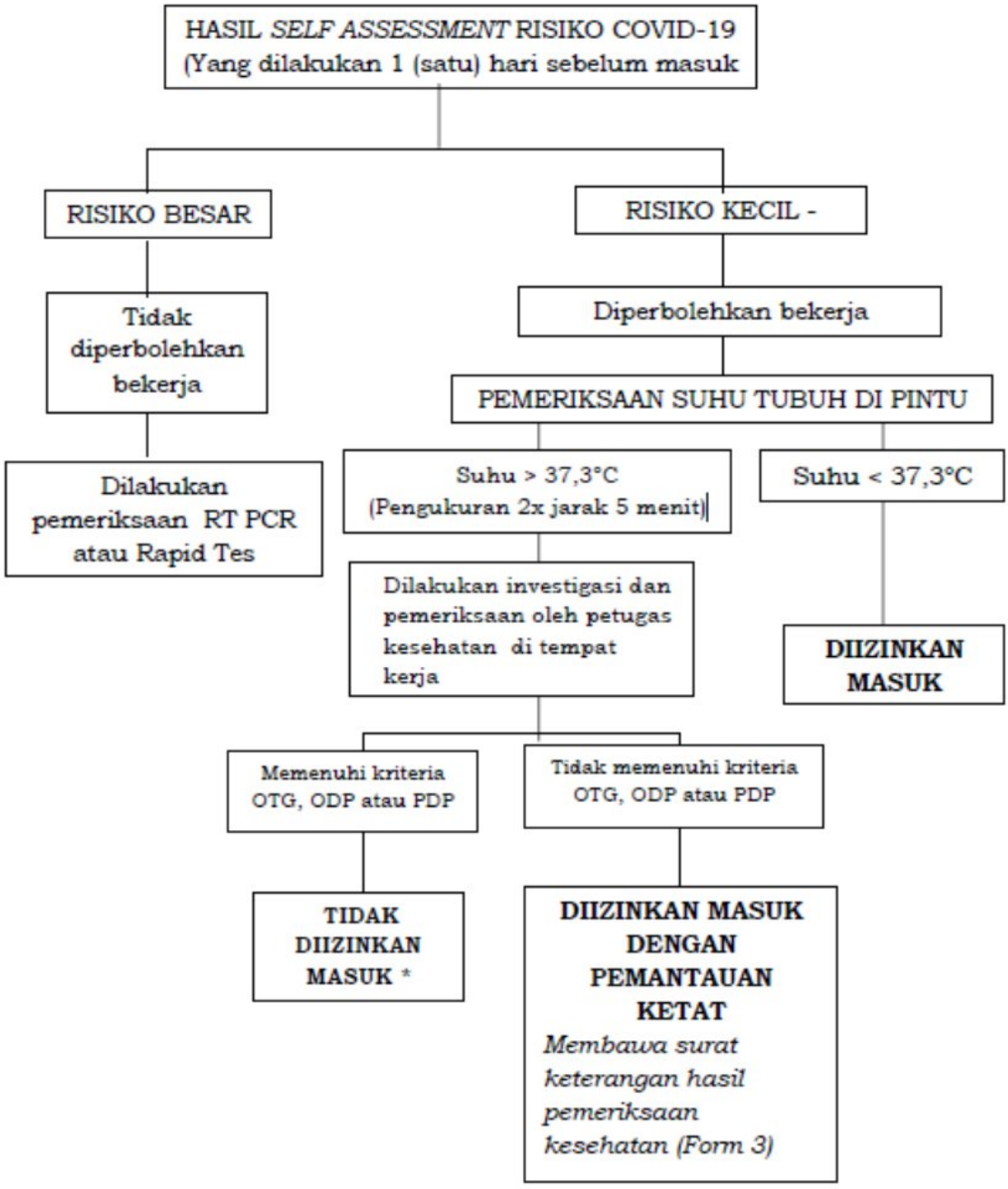
Dipindai dengan CamScanner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.

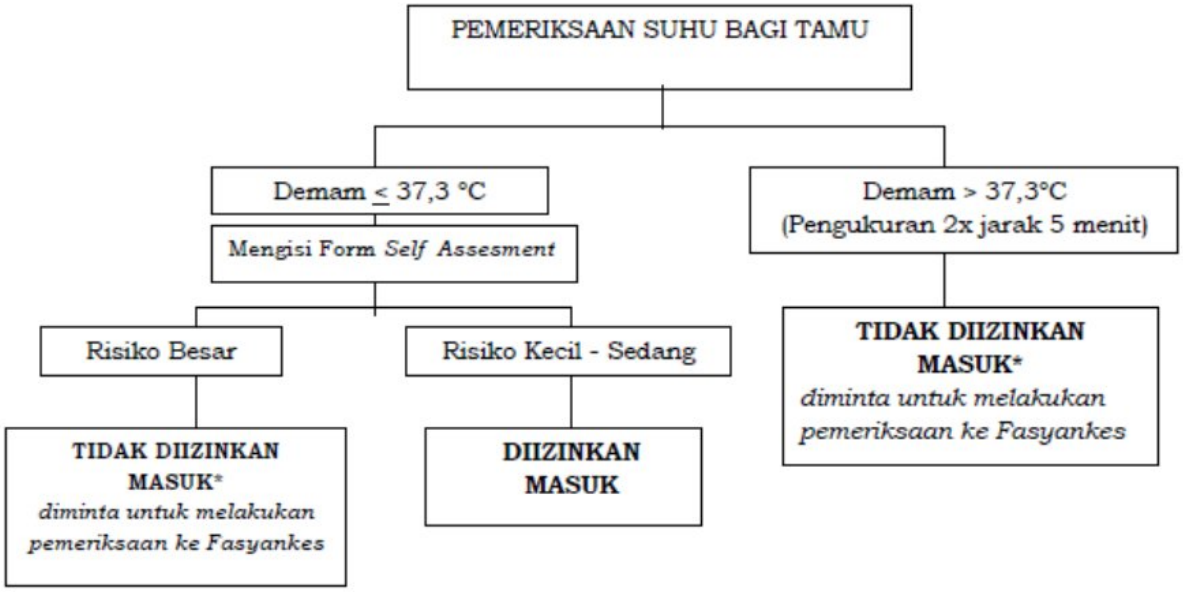
Form 2

ALUR TINDAK LANJUT HASIL SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19



Dipindai dengan CamScanner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ



*) Keterangan :

- Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan : tidak diizinkan untuk bekerja/berkegiatan, istirahat di rumah untuk karantina mandiri.
- Tamu: tidak diijinkan masuk tempat kerja lebih dalam lagi.
- Pengantar barang: barang ditinggalkan di ruangan depan, dilakukan desinfeksi pada barang baru diteruskan ke penerima.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS YARSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Form 3

SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter menerangkan bahwa:

Nama : ……..

Usia : ……..

Alamat : ……..

Status : Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan / tamu* (*pilih salah satu)

Fakultas/Unit : ……..

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal, jam,..... tidak ditemukan/ditemukan gejala dan tanda yang mengarah pada infeksi COVID- 19 (OTG, ODP, PDP), dan selanjutnya DIIZINKAN / DIIZINKAN DENGAN CATATAN / TIDAK DIIZINKAN* masuk ke lingkungan Universitas YARSI.

Catatan :

……

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Dokter Pemeriksa

Nama

SIP.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

*Pilih salah satu

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Form 4

FORM PEMANTAUAN MANDIRI PADA KARANTINA/ISOLASI MANDIRI
(Self Monitoring)

Nama : ……

Tanggal Pemeriksaan Pertama : ……

Status COVID – 19 : ……

Riwayat Kontak : ……

No.	Keluhan/Gejala	Hari ke-													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Demam														
	a. Suhu pagi														
	b. Suhu sore														
2.	Batuk														
3.	Pilek														
4.	Nyeri Tenggorokan														
5.	Sesak/sulit bernafas														

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Form 5

YANG HARUS DILAKUKAN PEKERJA SAAT MELAKUKAN KARANTINA /ISOLASI MANDIRI

1. Tinggal di rumah, dan jangan keluar rumah.
2. Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya jika memungkinkan, upayakan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain.
3. Gunakan selalu masker selama masa karantina/isolasi mandiri.
4. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas.
5. Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas), dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan linen/seprai.
6. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengkonsumsi makanan bergizi melakukan kebersihan tangan rutin, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta keringkan, lakukan etika batuk/bersin.
7. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi.
8. Jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan.
9. Jika timbul gejala atau mengalami perburukan segera laporkan pada petugas kesehatan di tempat kerja dan menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Jika tidak dimungkinkan melakukan karantina/isolasi mandiri di rumah, laporkan kepada petugas kesehatan tempat kerja /Puskesmas/Klinik atau Dinkes setempat atau melalui *Call Centre* setempat.

Dipindai dengan CamScanner